



PUTUSAN

Nomor 0205/Pdt.G/2014/PA Rh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Klinik Hukum Mappi Sultra di BTN Kendari Permai, Kelurahan Padeleu, Kota Kendari berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2014 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 17 SK/Pdt.G/2014/PA Rh tanggal 18 September 2014 sebagai **“Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat”**;

Melawan

1. **Tergugat**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sukawati, depan Toko Muna Indah, Kabupaten Muna sebagai **“Tergugat”**;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0205 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Turut Tergugat I**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai "**Turut Tergugat I**" ;
3. **Turut Tergugat II**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai "**Turut Tergugat II**" ;
4. **Turut Tergugat III**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai "**Turut Tergugat III**" ;
5. **Turut Tergugat IV**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Laino, Lorong Mesjid Al Fatah, Kabupaten Muna, sebagai "**Turut Tergugat IV**" ;
6. **Turut Tergugat V**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai "**Turut Tergugat V**" ;
7. **Turut Tergugat VI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai "**Turut Tergugat VI**" ;
8. **Turut Tergugat VII**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai "**Turut Tergugat VII**" ;
9. **Turut Tergugat VIII**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai "**Turut Tergugat VIII**" ;
10. **Turut Tergugat IX**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai "**Turut Tergugat IX**" ;
11. **Turut Tergugat X**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Laino, Lorong Mesjid Al Fatah, Kabupaten Muna, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “**Turut Tergugat X** agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai “**Turut Tergugat X**” ;
12. Hudding Dg. Marakka bin Alm. Ngewa Dg. Mabela, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai “**Turut Tergugat XI**” ;
 13. **Turut Tergugat XII**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai “**Turut Tergugat XII**” ;
 14. **Turut Tergugat XIII**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai “**Turut Tergugat XIII**” ;
 15. **Turut Tergugat XIV**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai “**Turut Tergugat XIV**” ;
 16. **Turut Tergugat XV**, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai “**Turut Tergugat XV**” ;
 17. **Turut Tergugat XVI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai “**Turut Tergugat XVI**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2014 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0205 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0205/Pdt.G/2014/PA.Rh. tanggal 18 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

(Gugatan Penggugat)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat IV telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya ;

Bahwa berdasarkan relas panggilan nomor 0205/Pdt.G/2014/PA.Rh yang dikirim melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Bone yang dibacakan di depan sidang bahwa Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat XV tidak diterima oleh yang bersangkutan dan pihak kelurahan juga tidak mau menerima dengan alasan yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat tersebut ;

Bahwa berdasarkan relas panggilan nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Rh yang dikirim melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Bone yang dibacakan di depan sidang Turut Tergugat XVI telah dipanggil namun panggilan tersebut tidak sah karena pihak Pengadilan Agama Wattampone hanya menitipkan relas tersebut kepada anak kandung Turut Tergugat XVI

Bahwa selanjutnya kepada Kuasa Penggugat diperintahkan untuk mencari alamat sebagian Turut Tergugat yang dianggap masih kabur/kurang jelas untuk dipanggil lagi ;

Bahwa setelah diamati oleh Majelis telah ternyata identitas sebagian Turut Tergugat tidak lengkap karena tidak menyertakan umur dalam identitas beberapa Turut Tergugat, sehingga mengakibatkan identitas Turut Tergugat menjadi kabur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai pada sidang selanjutnya Kuasa Penggugat tidak pernah memberikan alamat sebagian Turut Tergugat yang sebenarnya bahkan Kuasa Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk menegur Kuasa Penggugat untuk menambah biaya perkara yang telah habis ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Raha tanggal 7 Januari 2014 Nomor W21-A4/15/HK.05/I/2015 kepada Kuasa Penggugat telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara dan untuk kepentingan itu kekurangan biaya tersebut telah dibayar oleh Kuasa Penggugat, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa selanjutnya Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun untuk kepentingan itu Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil masing-masing melalui bantuan Pengadilan Agama Watampone dengan relas panggilan sidang nomor 0205/Pdt.G/2014/PA. Rh tanggal 4 Maret 2015 dan melalui Jurusita Pengadilan Agama Raha dengan relas panggilan sidang nomor 0205/Pdt.G/2014/PA. Rh tanggal 13 Februari 2015 ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0204/Pdt.G/2014/PA. Rh. Para Turut Tergugat telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0205 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Panggilan Nomor: 0204/Pdt.G/2014/PA. Rh. Yang dikirim melalui bantuan Pengadilan Agama Watampone sebagian Turut Tergugat tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Kuasa Penggugat sehingga pihak kelurahan tidak mau menerima relaas tersebut dengan alasan yang bersangkutan bukan warga setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk mencari alamat sebagian Turut Tergugat namun sampai pada saat yang telah ditentukan Kuasa Penggugat tidak pernah melaporkan atau merubah alamat sebagian Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah diamati telah ternyata identitas sebagian Turut Tergugat tidak lengkap yaitu tidak disertai dengan umur sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan kesalahan penulisan identitas para pihak yang berperkara merupakan kesalahan yang sangat prinsip sekali, karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran adanya orang yang digugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1260-K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982;

Menimbang, bahwa alamat sebagian Turut Tergugat yang diberikan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tidak jelas/kabur dan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk mencari dan merubah alamat Turut Tergugat namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Penggugat tidak memberikan alamat sebagian Turut Tergugat, sehingga gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 KUH Perdata menyatakan bahwa *setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya*, (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karangan Prof.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Subekti,S.H. dan R. TjiptoSudibyo, cetakan ke 34, edisi revisi terbitan PT. Pratnya Paramita, tahun 2004);

Menimbang, bahwa dengan kesalahan identitas mengenai alamat, maka gugatan menjadi salah alamat, maka sangat wajar dan pantas untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979 menyatakan bahwa "*terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 8.681.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustafa, MH., dan Sulastri Suhani, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0205 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh La Mahana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Abd. Hafid, SH, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Drs. Mustafa, MH

Sulastri Suhani, S.HI.

Panitera Pengganti

La Mahana, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.8.590.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.8.681.000,-

(Delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 9 Put. No. 0205 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.